



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saman bin Muhamad;
2. Tempat lahir : Pardasuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa Saman bin Muhamad ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 434/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saman bin Muhammad bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yang melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saman bin Muhammad dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek motif garis-garis;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bertuliskan kantin PKP; di kembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ridian Hadi bin Irsan;
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Amon Amart;
 - 1 (satu) potong celana Levis panjang merek Cheap Monday warna biru; di kembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Saman bin Muhamad;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saman bin Muhamad pada hari jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di jalan areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang yaitu Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang mengakibatkan Saksi Ridian Hadi bin Irsan menderita luka-luka atau menimbulkan rasa sakit, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya dari kebun milik Saksi Ridian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi bin Irsan yang terletak di areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ridian Hadi bin Irsan tiba-tiba Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan dihadang dan di berhentikan sepeda motornya oleh Terdakwa Saman bin Muhammad di jalan yang masih dalam wilayah areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Terdakwa mendekat ke arah Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang masih berada di atas motor yang dinaikinya dan Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi Ridian Hadi bin Irsan, kemudian Saksi Ridian Hadi bin Irsan berusaha menahan dengan cara mendorong badan Terdakwa.

Bahwa kemudian tanpa ada obrolan atau kata-kata dari Terdakwa ada hal apa sehingga Terdakwa menghadang Saksi Ridian Hadi bin Irsan, Terdakwa kembali mendekat ke Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan langsung memukul Saksi Ridian Hadi bin Irsan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi telapak tangan Terdakwa dikepalkan ke arah muka Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan pukulan Terdakwa mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Ridian Hadi bin Irsan hingga Saksi Ridian Hadi bin Irsan jatuh tersungkur akibat terkena pukulan Terdakwa tersebut, dan pada saat kejadian Saksi Ridian Hadi bin Irsan jatuh tersungkur akibat terkena pukulan Terdakwa, istri Saksi Ridian Hadi bin Irsan yaitu Saksi Wina Fitria langsung lari mendekat ke arah Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan Terdakwa, untuk meleraikan Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan Terdakwa, kemudian setelah meleraikan Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan Terdakwa, Saksi Wina Fitria langsung mengajak suaminya yaitu Saksi Ridian Hadi bin Irsan untuk pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke rumah Saksi Ridian Hadi bin Irsan.

Bahwa ketika Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan dalam perjalanan pulang menuju rumahnya bertemu Saksi Parman bin Saili di jalan umum Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan Saksi Ridian Hadi bin Irsan sempat ditanya oleh Saksi Parman dengan berkata "itu bekas apa Di, jatuh bukan?" dan di jawab oleh Saksi Ridian Hadi bin Irsan "di tinju Saman" kemudian di jawab oleh Saksi Parman bin Saili "Yaudah selesai", kemudian Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan setelah selesai ditanya oleh Saksi Parman langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Ridian Hadi bin Irsan mengalami luka memar pada mata sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul. Luka sebagaimana tersebut pada hasil Visum Et Repertum yang dilakukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Puskesmas Siring Betik Pekon Tanjung Kurung kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus Visum Et Repertum No, 440/3406/25/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fajar Murdi Puspitorini NIP. 19810303 200804 2 001 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Luka memar pada palpebra superior dan inferior lateral mata kiri di sertai dengan hiperemis pada konjunctiva;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban di temukan luka memar akibat benda tumpul yang menyebabkan gangguan fungsi ringan pada mata kiri.

Bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ridian Hadi bin Irsan tersebut, Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan melaporkan Terdakwa ke petugas Polisi Polsek Wonosobo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridian Hadi bin Irsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya pemukulan yang dialami oleh Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Saman bin Muhamad pada pada hari jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama isteri sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya dari kebun milik Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang terletak di areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa pada hari jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya dari kebun milik Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang terletak di areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tiba-tiba Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan dihadang dan di berhentikan sepeda motornya oleh Terdakwa Saman bin Muhammad di jalan yang masih dalam wilayah areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten



Tanggamus, selanjutnya Terdakwa Saman bin Muhammad mendekat ke arah Saksi yang masih berada di atas motor yang dinaikinya dan Terdakwa Saman bin Muhammad langsung menarik kerah baju Saksi, kemudian Saksi berusaha menahan dengan cara mendorong badan Terdakwa Saman bin Muhammad;

- Bahwa tanpa ada obrolan atau kata-kata dari Terdakwa Saman bin Muhammad ada hal apa sehingga Terdakwa Saman bin Muhammad menghadang Saksi, Terdakwa Saman bin Muhammad mendekat ke Saksi dan langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan Terdakwa Saman bin Muhammad dikepalkan ke arah muka Saksi dan pukulan Terdakwa Saman bin Muhammad mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi hingga Saksi jatuh tersungkur akibat terkena pukulan Terdakwa Saman bin Muhammad tersebut, dan pada saat kejadian Saksi jatuh tersungkur akibat terkena pukulan Terdakwa Saman bin Muhammad, istri Saksi yaitu Saksi Wina Fitria langsung lari mendekat ke arah Saksi dan Terdakwa Saman bin Muhammad, untuk meleraikan Saksi dan Terdakwa Saman bin Muhammad, kemudian setelah meleraikan Saksi dan Terdakwa, Saksi Terdakwa Saman bin Muhammad langsung mengajak suaminya yaitu Saksi untuk pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke rumah Saksi di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa ketika Saksi bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan dalam perjalanan pulang menuju rumahnya bertemu Saksi Parman bin Saili di jalan umum Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan Saksi sempat ditanya oleh Saksi Parman dengan berkata "itu bekas apa Di, jatuh bukan?" dan di jawab oleh Saksi "di tinju Saman" kemudian di jawab oleh Saksi Parman bin Saili "Yaudah selesain", kemudian Saksi bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan setelah selesai ditanya oleh Saksi Parman langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saman bin Muhammad Saksi mengalami luka memar pada mata sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul. Luka sebagaimana tersebut pada hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh Pihak Puskesmas Siring Betik Pekon Tanjung Kurung kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus Visum Et Repertum No, 440/3406/25/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Fajar Murdi Puspitorini NIP. 19810303 200804 2 001 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Hasil pemeriksaan: Luka memar pada palpebra superior dan inferior lateral mata kiri di sertai dengan hiperemis pada konjunktiva;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban di temukan luka memar akibat benda tumpul yang menyebabkan gangguan fungsi ringan pada mata kiri.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ridian Hadi bin Irsan tersebut, Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan melaporkan Terdakwa ke petugas Polisi Polsek Wonosobo;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saman bin Muhammad terhadap Saksi timbul dari pohon pisang milik Terdakwa Saman bin Muhammad banyak yang mati, dan dituduh menjadi sebab matinya pohon pisang milik Terdakwa Saman bin Muhammad adalah Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saman bin Muhammad Saksi mengalami luka memar pada mata sebelah kiri dan Saksimasih bisa menjalankan aktifitasnya;
- Bahwa Saksi setelah mengalami luka memar pada mata sebelah kiri akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saman bin Muhammad Saksi tidak dilakukan perawatan di rumah sakit namun Saksi melakukan istirahat di rumah Saksi selama 10 (sepuluh) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Wina Fitriana binti Warsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya pemukulan terhadap Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang dilakukan oleh Terdakwa Saman bin Muhamad pada pada hari jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama Saksi sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya dari kebun milik Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang terletak di areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama Saksi sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya dari kebun milik Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang terletak di areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Kot



milik Saksi tiba-tiba Saksi Ridian Hadi bin Irsan Saksi dihadang dan di berhentikan sepeda motornya oleh Terdakwa Saman bin Muhammad di jalan yang masih dalam wilayah areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Terdakwa Saman bin Muhammad mendekat ke arah Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang masih berada di atas motor yang dinaikinya dan Terdakwa Saman bin Muhammad langsung menarik kerah baju Saksi Ridian Hadi bin Irsan, kemudian Saksi Ridian Hadi bin Irsan berusaha menahan dengan cara mendorong badan Terdakwa Saman bin Muhammad;

- Bahwa tanpa ada obrolan atau kata-kata dari Terdakwa Saman bin Muhammad ada hal apa sehingga Terdakwa Saman bin Muhammad menghadang Saksi Ridian Hadi bin Irsan, Terdakwa Saman bin Muhammad kembali mendekat ke Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan langsung memukul Saksi Ridian Hadi bin Irsan menggunakan tangan kanan Terdakwa Saman bin Muhammad dengan posisi telapak tangan Terdakwa Saman bin Muhammad dikepalkan ke arah muka Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan pukulan Terdakwa Saman bin Muhammad mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Ridian Hadi bin Irsan hingga Saksi jatuh tersungkur akibat terkena pukulan Terdakwa Saman bin Muhammad tersebut, dan pada saat kejadian Saksi Ridian Hadi bin Irsan jatuh tersungkur akibat terkena pukulan Terdakwa Saman bin Muhammad, Saksi langsung lari mendekat ke arah Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan Terdakwa Saman bin Muhammad, untuk meleraikan Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan Terdakwa Saman bin Muhammad, kemudian setelah meleraikan Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan Terdakwa, Saksi Terdakwa Saman bin Muhammad Saksi langsung mengajak suaminya yaitu Saksi Ridian Hadi bin Irsan untuk pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke rumah Saksi Ridian Hadi bin Irsan di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa ketika Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama Saksi dalam perjalanan pulang menuju rumahnya bertemu Saksi Parman bin Saili di jalan umum Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan Saksi Ridian Hadi bin Irsan sempat ditanya oleh Saksi Parman dengan berkata "itu bekas apa Di, jatuh bukan?" dan di jawab oleh Saksi Ridian Hadi bin Irsan "di tinju Saman" kemudian di jawab oleh Saksi Parman bin Saili "Yaudah selesai", kemudian Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama Saksi setelah selesai ditanya oleh Saksi Parman langsung melanjutkan perjalanan pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten tanggamus;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Ridian Hadi bin Irsan langsung melaporkan Terdakwa Sarman bin Muhammad ke putugas kepolisian Sektor Wonosobo;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Ridian Hadi bin Irsan langsung melakukan visum Puskesmas Siring Betik Pekon Tanjung Kurung kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Ridian Hadi bin Irsan mengalami luka memar pada mata sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul. Luka sebagaimana tersebut pada hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh Pihak Puskesmas Siring Betik Pekon Tanjung Kurung kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus Visum Et Repertum No, 440/3406/25/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fajar Murdi Puspitorini NIP. 19810303 200804 2 001;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Paman bin Salli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan terhadap Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang dilakukan oleh Terdakwa Sarman bin Muhamad pada pada hari jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama Saksi sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya dari kebun milik Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang terletak di areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus saat Saksi bertemu Saksi Ridian Hadi bin Irsan di jalan umum Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten tanggamus dalam perjalanan pulang ke rumahnya;
- Bahwa ketika Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama Saksi Wina Fitria dalam perjalanan pulang menuju rumahnya bertemu Saksi di jalan umum Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten tanggamus, Saksi melihat bagian mata sebelah kiri Saksi Ridian Hadi bin Irsan memar dan Saksi bertanya kepada Saksi Ridian Hadi bin Irsan dengan berkata "itu bekas apa Di, jatuh bukan?" dan di jawab oleh Saksi Ridian Hadi bin Irsan "di tinju Sarman" kemudian di jawab oleh Saksi "Yaudah selesai", kemudian Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama Saksi Wina Fitria setelah selesai ditanya oleh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Visum Et Repertum No, 440/3406/25/2021 tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai nama dan alamat lain;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama Saksi sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya dari kebun milik Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang terletak di areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ridian Hadi bin Irsan Terdakwa menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang di kendarai Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama Saksi Wina Fitria di jalan yang masih dalam wilayah areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Terdakwa mendekat ke arah Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang masih berada di atas motor yang dinaikinya dan Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi Ridian Hadi bin Irsan, kemudian Saksi Ridian Hadi bin Irsan berusaha menahan dengan cara mendorong badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang di kendarai Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama Saksi Wina Fitria dengan tujuan menanyakan kenapa pohon pisang milik Terdakwa mati semua setelah di semprot oleh Saksi Ridian Hadi bin Irsan;
- Bahwa karena Saksi Ridian Hadi bin Irsan menjawab bahwa pohon pisang milik Terdakwa mati bukan karena di semprot oleh Saksi Ridian Hadi bin Irsan Terdakwa langsung memukul Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan tidak mengenai, seingat Terdakwa Saksi Ridian Hadi bin Irsan menangkis pukulannya namun Terdakwa kembali memukul Saksi Ridian Hadi bin Irsan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mencakar yang mengenai bagian mana tubuh Saksi Ridian Hadi bin Irsan Terdakwa tidak ingat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Ridian Hadi bin Irsan pergi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembalin di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan pendek motif garis-garis;
2. 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang bertuliskan kantin PKP;
3. 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Amon Amart; 1 (satu) potong celana Levis panjang merek Cheap Monday warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya dari kebun milik Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang terletak di areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ridian Hadi bin Irsan tiba-tiba Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan dihadang dan di berhentikan sepeda motornya oleh Terdakwa Saman bin Muhammad di jalan yang masih dalam wilayah areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Terdakwa mendekat ke arah Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang masih berada di atas motor yang dinaikinya dan Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi Ridian Hadi bin Irsan, kemudian Saksi Ridian Hadi bin Irsan berusaha menahan dengan cara mendorong badan Terdakwa;
- Bahwa kemudian tanpa ada obrolan atau kata-kata dari Terdakwa ada hal apa sehingga Terdakwa menghadang Saksi Ridian Hadi bin Irsan, Terdakwa kembali mendekat ke Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan langsung memukul Saksi Ridian Hadi bin Irsan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi telapak tangan Terdakwa dikepalkan ke arah muka Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan pukulan Terdakwa mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Ridian Hadi bin Irsan hingga Saksi Ridian Hadi bin Irsan jatuh tersungkur



akibat terkena pukulan Terdakwa tersebut, dan pada saat kejadian Saksi Ridian Hadi bin Irsan jatuh tersungkur akibat terkena pukulan Terdakwa, istri Saksi Ridian Hadi bin Irsan yaitu Saksi Wina Fitria langsung lari mendekati ke arah Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan Terdakwa, untuk meleraikan Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan Terdakwa, kemudian setelah meleraikan Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan Terdakwa, Saksi Wina Fitria langsung mengajak suaminya yaitu Saksi Ridian Hadi bin Irsan untuk pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke rumah Saksi Ridian Hadi bin Irsan;

- Bahwa ketika Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan dalam perjalanan pulang menuju rumahnya bertemu Saksi Parman bin Saili di jalan umum Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan Saksi Ridian Hadi bin Irsan sempat ditanya oleh Saksi Parman dengan berkata "itu bekas apa Di, jatuh bukan?" dan di jawab oleh Saksi Ridian Hadi bin Irsan "di tinju Saman" kemudian di jawab oleh Saksi Parman bin Saili "Yaudah selesai", kemudian Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan setelah selesai ditanya oleh Saksi Parman langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Ridian Hadi bin Irsan mengalami luka memar pada mata sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul. Luka sebagaimana tersebut pada hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh Pihak Puskesmas Siring Betik Pekon Tanjung Kurung kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus Visum Et Repertum No, 440/3406/25/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fajar Murdi Puspitorini NIP. 19810303 200804 2 001 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil pemeriksaan Luka memar pada palpebra superior dan inferior lateral mata kiri di sertai dengan hiperemis pada konjunktiva, Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban di temukan luka memar akibat benda tumpul yang menyebabkan gangguan fungsi ringan pada mata kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum orang perseorangan yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena diduga telah melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Saman bin Muhamad, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya dari kebun milik Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang terletak di areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ridian Hadi bin Irsan tiba-tiba Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan dihadang dan di berhentikan sepeda motornya oleh Terdakwa Saman bin Muhammad di jalan yang masih dalam wilayah areal perkebunan Sangiri Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Terdakwa mendekat ke arah Saksi Ridian Hadi bin Irsan yang masih berada di atas motor yang dinaikinya dan Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi Ridian Hadi bin Irsan, kemudian Saksi Ridian Hadi bin Irsan berusaha menahan dengan cara mendorong badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa ada obrolan atau kata-kata dari Terdakwa ada hal apa sehingga Terdakwa menghadang Saksi Ridian Hadi bin Irsan, Terdakwa kembali mendekat ke Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan langsung memukul Saksi Ridian Hadi bin Irsan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi telapak tangan Terdakwa dikepalkan ke arah muka Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan pukulan Terdakwa mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Ridian Hadi bin Irsan hingga Saksi Ridian Hadi bin Irsan jatuh tersungkur akibat terkena pukulan Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada saat kejadian Saksi Ridian Hadi bin Irsan jatuh tersungkur akibat terkena pukulan Terdakwa, istri Saksi Ridian Hadi bin Irsan yaitu Saksi Wina Fitria langsung lari mendekati ke arah Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan Terdakwa, untuk meleraikan Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan Terdakwa, kemudian setelah meleraikan Saksi Ridian Hadi bin Irsan dan Terdakwa, Saksi Wina Fitria langsung mengajak suaminya yaitu Saksi Ridian Hadi bin Irsan untuk pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke rumah Saksi Ridian Hadi bin Irsan;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan dalam perjalanan pulang menuju rumahnya bertemu Saksi Parman bin Saili di jalan umum Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan Saksi Ridian Hadi bin Irsan sempat ditanya oleh Saksi Parman dengan berkata "itu bekas apa Di, jatuh bukan?" dan di jawab oleh Saksi Ridian Hadi bin Irsan "di tinju Sarman" kemudian di jawab oleh Saksi Parman bin Saili "Yaudah selesai", kemudian Saksi Ridian Hadi bin Irsan bersama istrinya yaitu Saksi Wina Fitria binti Warsan setelah selesai ditanya oleh Saksi Parman langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dilakukan oleh Pihak Puskesmas Siring Betik Pekon Tanjung Kurung kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus No, 440/3406/25/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fajar Murdi Puspitorini NIP. 19810303 200804 2 001 akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Ridian Hadi bin Irsan mengalami luka memar pada mata sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul yang menyebabkan gangguan fungsi ringan pada mata kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, sebagaimana dimaksud dengan penganiayaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek motif garis-garis, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bertuliskan kantin PKP yang telah disita dari Ridian Hadi bin Irsan dan bukanlah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Ridian Hadi bin Irsan, sedangkan barang berupa 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang wama hitam bertuliskan Amon Amart dan 1 (satu) potong celana Levis panjang merek Cheap Monday wama biru yang bukanlah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Saman bin Muhamad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam persidangan berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saman bin Muhamad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek motif garis-garis;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bertuliskan kantin PKP; di kembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ridian Hadi bin Irsan;
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Amon Amart;
 - 1 (satu) potong celana Levis panjang merek Cheap Monday warna biru; di kembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Saman bin Muhamad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Ari Qumiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Ari Qumiawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Kot